

Kewenangan Penjabat Kepala Daerah Dalam Mutasi Pegawai: Antara Legalitas Dan *Abuse Of Power*

Agung Barok Pratama¹, Nabela Maharani², Aufi Immadudin³, Miftahul Firdausi⁴, Sofi Ekiana Putri⁵

^{1,2,5}Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

^{3,4}Fakultas Syariah IAINU Tuban

agung.barokpratama@uingusdur.ac.id

ABSTRACT

The authority of the Acting Regional Head in carrying out the mutation of the State Civil Apparatus (ASN) has caused legal debate due to the difference in regulation between Government Regulation Number 49 of 2008 and the Circular Letter of the Minister of Home Affairs Number 821/5492/SJ. This study aims to analyze the conflict of norms between the two legal instruments and examine the legal implications of the use of discretion by Acting Regional Heads on governance. This study uses a normative juridical method with a legislative approach and a conceptual approach. The legal materials used consist of laws and regulations, legal literature, and relevant research results. The results of the study show that the Circular Letter of the Minister of Home Affairs Number 821/5492/SJ is not in line with the principles of legality and hierarchy of laws and regulations because it provides room for ASN mutation without the mechanism of written approval of the Minister of Home Affairs as stipulated in Government Regulation Number 49 of 2008. This condition has the potential to cause abuse of power, weaken the application of general principles of good governance, and increase the risk of bureaucratic politicization during the transition period of regional leadership. This study concludes that there is a need for more stringent regulatory harmonization and restrictions on the use of discretion by Acting Regional Heads to ensure legal certainty, maintain the neutrality of ASN, and realize good governance.

Keywords: Discretion, Acting Regional Head, ASN Mutation, Abuse of Authority, Legality.

ABSTRAK

Kewenangan Penjabat (Pj.) Kepala Daerah dalam melakukan mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) menimbulkan perdebatan hukum akibat adanya perbedaan pengaturan antara Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5492/SJ. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konflik norma antara kedua instrumen hukum tersebut serta mengkaji implikasi hukum penggunaan diskresi oleh Pj. Kepala Daerah terhadap tata kelola pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan hasil penelitian yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5492/SJ tidak sejalan dengan prinsip legalitas dan hierarki peraturan perundang-undangan karena memberikan ruang mutasi ASN tanpa mekanisme persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam PP Nomor 49 Tahun 2008. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*), melemahkan penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta meningkatkan risiko politisasi birokrasi pada masa transisi kepemimpinan daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan harmonisasi regulasi dan pembatasan yang lebih tegas terhadap penggunaan diskresi oleh Pj. Kepala Daerah guna menjamin kepastian hukum, menjaga netralitas ASN, dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kata Kunci: Diskresi, Penjabat Kepala Daerah, Mutasi ASN, Penyalahgunaan Wewenang, Legalitas.

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) menempatkan prinsip legalitas sebagai pilar utama penyelenggaraan pemerintahan (Khathryna Ihcent Pelealu, 2015). Segala bentuk tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum yang jelas, konsisten, dan selaras dengan hierarki peraturan perundang-undangan (Habibani et al., 2024). Prinsip ini tidak hanya menjamin kepastian hukum, melainkan juga menjadi instrumen untuk mencegah kesewenang-wenangan (*arbitrariness*) dalam praktik pemerintahan (Manalu & Firdausy, 2018). Namun, dalam realitas ketatanegaraan, tidak jarang muncul disharmoni regulasi yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum, dan salah satu contoh aktual adalah kewenangan mutasi pegawai oleh Penjabat Kepala Daerah (Pj. Kepala Daerah).

Keberadaan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri No. 821/5492/SJ menimbulkan problematika serius. SE tersebut memberi legitimasi kepada Pj. Kepala Daerah untuk melakukan mutasi tanpa persetujuan tertulis Mendagri. Hal ini jelas bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2008, yang secara eksplisit menegaskan perlunya persetujuan tersebut. Persoalan ini tidak hanya bersifat teknis administratif, melainkan menyentuh aspek fundamental, yakni konsistensi prinsip negara hukum dan validitas diskresi pejabat tinggi negara.

Fenomena ini menjadi semakin relevan dalam konteks politik kontemporer. Sejak diberlakukannya pemilihan kepala daerah serentak, Indonesia menghadapi periode transisi kepemimpinan daerah yang cukup panjang. Pada tahun 2022–2024, terdapat lebih dari separuh daerah di Indonesia yang dipimpin oleh pejabat sementara (Pratama et al., 2025). Penempatan Pj. Kepala Daerah dilakukan untuk mengisi kekosongan, tetapi posisinya justru strategis karena memiliki kewenangan administratif, termasuk mutasi ASN. Dalam praktiknya, mutasi pegawai dapat dijadikan alat untuk memperkuat basis politik, mengamankan loyalitas birokrasi, bahkan melemahkan posisi lawan politik (Hidayati, 2012). Dengan demikian,

regulasi yang memberikan keleluasaan tanpa batasan jelas justru berpotensi menjadi instrumen politisasi birokrasi.

Lebih jauh, permasalahan ini menyentuh isu netralitas ASN, yang merupakan salah satu pilar penting demokrasi. ASN seharusnya bekerja secara profesional, independen, dan bebas dari intervensi politik (Luhukay, 2024). Namun, mutasi yang dilakukan secara serampangan akan menimbulkan rasa tidak aman dalam birokrasi, memicu munculnya loyalitas ganda, serta merusak merit system (Firman, 2017). Konsekuensinya, prinsip *good governance* yang menekankan akuntabilitas, transparansi, dan profesionalitas dapat terganggu secara sistematis.

Dalam perspektif teori hukum administrasi, kewenangan hanya dapat diperoleh melalui atribusi, delegasi, atau mandate (Langkay et al., 2023). Surat Edaran Mendagri yang menegaskan PP dapat dipandang sebagai bentuk penyimpangan kewenangan (*detournement de pouvoir*), di mana pejabat publik menggunakan kewenangannya melampaui batas yang diatur hukum (Sobirin Malian, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa diskresi yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat justru berpotensi menjadi sarana *abuse of power*.

Penelitian sebelumnya memang telah membahas persoalan kewenangan Pj. Kepala Daerah, baik dari aspek pengangkatan maupun perannya dalam menjaga stabilitas birokrasi. Namun, kajian mengenai konflik norma antara PP No. 49 Tahun 2008 dengan SE Mendagri No. 821/5492/SJ, serta analisis kritis terhadap dampaknya bagi tata kelola pemerintahan yang demokratis, masih jarang ditemui. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk memberikan kontribusi teoritis sekaligus praktis: memperkuat pemahaman mengenai batasan diskresi, mempertegas posisi hukum SE dalam hierarki peraturan, serta mengingatkan risiko penyalahgunaan kewenangan dalam konteks demokrasi elektoral Indonesia.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan jenis riset yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan, literatur hukum, serta teori-teori tentang kewenangan dan

asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi UUD 1945, UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, PP No. 49 Tahun 2008, dan SE Mendagri No. 821/5492/SJ. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan pendapat ahli. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode penalaran deduktif untuk menarik kesimpulan atas permasalahan yang diteliti.

C. Hasil dan Pembahasan

C.1 Konflik Norma antara PP No. 49 Tahun 2008 dengan SE Mendagri No. 821/5492/SJ

Untuk menilai ada atau tidaknya konflik norma, terlebih dahulu perlu dijelaskan substansi pengaturan dari kedua instrumen hukum tersebut. Pasal 132A ayat (1) PP No. 49 Tahun 2008 menegaskan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang berstatus penjabat kepala daerah tidak diperkenankan melakukan penggantian pejabat dalam jangka waktu tertentu kecuali setelah memperoleh persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Sementara itu, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5492/SJ memberikan ruang bagi Penjabat Kepala Daerah untuk melakukan mutasi ASN dalam kondisi tertentu tanpa mensyaratkan mekanisme persetujuan tertulis sebagaimana diatur dalam PP No. 49 Tahun 2008. Dalam praktiknya, surat edaran tersebut dijadikan dasar administratif oleh sejumlah pemerintah daerah untuk melakukan mutasi ASN.

Titik konflik norma terletak pada adanya perbedaan pengaturan mengenai syarat persetujuan Menteri Dalam Negeri. PP No. 49 Tahun 2008 mewajibkan adanya persetujuan tertulis sebagai prasyarat mutasi ASN oleh Penjabat Kepala Daerah, sedangkan SE Mendagri memberikan kelonggaran terhadap syarat tersebut. Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan mengenai validitas hukum tindakan mutasi yang hanya didasarkan pada surat edaran. Dalam perspektif hierarki peraturan perundang-undangan, PP merupakan peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan mengikat secara umum, sedangkan surat edaran pada dasarnya merupakan instrumen administratif internal yang berfungsi memberikan petunjuk pelaksanaan

dan tidak dapat mengubah substansi norma yang telah ditetapkan dalam peraturan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, apabila terdapat perbedaan substansi antara PP dan surat edaran, maka berlaku asas *lex superior derogat legi inferiori*, yaitu norma yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi (Harun Fadhl, 2021). Dengan demikian, konflik norma yang terjadi bukan hanya menyangkut aspek administratif, melainkan menyentuh prinsip fundamental negara hukum berupa kepastian hukum, legalitas, dan konsistensi hierarki peraturan perundang-undangan.

Per Juni 2024, Indonesia memiliki 273 Penjabat Kepala Daerah yang tersebar di seluruh provinsi dan kabupaten/kota. Jumlah tersebut terdiri dari 28 Pj. Gubernur, 189 Pj. Bupati, dan 56 Pj. Wali Kota. Lonjakan jumlah penjabat ini merupakan konsekuensi langsung dari berakhirnya masa jabatan kepala daerah definitif menjelang Pilkada Serentak 2024 (Alissa et al., 2023). Fenomena ini menunjukkan bahwa hampir setengah dari wilayah administratif di Indonesia kini dipimpin oleh pejabat sementara.

Jenis Jabatan	Jumlah Aktif
Penjabat Gubernur	28
Penjabat Bupati	189
Penjabat Wali Kota	56
Total	273

Tabel 1. Rekap jumlah Penjabat (Pj) Kepala daerah aktif di Indonesia

Kondisi tersebut menimbulkan implikasi hukum dan politik yang signifikan. Dengan dominasi Pj. Bupati (69,2 %), risiko politisasi ASN di tingkat kabupaten/kota menjadi lebih besar, karena birokrasi daerah relatif lebih rentan terhadap intervensi politik dibandingkan provinsi. Sementara itu, jumlah Pj. Gubernur (10,3 %) walaupun lebih kecil, tetap memiliki dampak luas karena kewenangan provinsi mencakup koordinasi lintas kabupaten/kota.

Data empiris ini memperkuat temuan normatif yang telah dibahas sebelumnya. *Pertama*, jumlah Pj yang besar memperluas ruang lingkup penerapan SE Mendagri No. 821/5492/SJ. Semakin banyak penjabat, semakin besar pula potensi konflik norma dengan

PP No. 49 Tahun 2008 terkait kewenangan mutasi ASN. Artinya, problem hukum yang semula bersifat konseptual kini menjadi problem struktural nasional. *Kedua*, dominasi Pj di tingkat bupati dan wali kota meningkatkan risiko *abuse of power* dalam skala yang lebih luas. Mutasi ASN pada level ini bersentuhan langsung dengan pelayanan publik sehari-hari, sehingga penyalahgunaan kewenangan mutasi berpotensi merusak integritas birokrasi di akar rumput (Santika et al., 2023). Hal ini selaras dengan temuan bahwa mutasi tanpa mekanisme kontrol dapat menjadi alat politik untuk mengamankan dukungan menjelang pemilu. *Ketiga*, data ini juga menguatkan urgensi reformulasi regulasi. Jika dualisme aturan antara PP dan SE tidak segera diselesaikan, maka 273 pejabat akan beroperasi dengan dasar hukum yang lemah dan berpotensi menimbulkan instabilitas pemerintahan (Amin & Achmad, 2020). Dengan kata lain, problem disharmoni hukum tidak lagi bersifat teoritis, melainkan telah berdampak nyata terhadap keberlangsungan birokrasi di seluruh Indonesia.

Jumlah Pejabat Kepala Daerah yang kini mencapai 273 orang (28 Pj Gubernur, 189 Pj Bupati, dan 56 Pj Wali Kota) menegaskan bahwa isu diskresi dan mutasi ASN bukanlah persoalan sporadis, melainkan fenomena nasional yang melibatkan hampir separuh wilayah administratif Indonesia. Tingginya angka pejabat tersebut memperluas ruang lingkup penerapan SE Mendagri No. 821/5492/SJ, sekaligus memperbesar potensi benturan norma dengan PP No. 49 Tahun 2008. Dengan kata lain, semakin banyak jumlah Pj yang beroperasi, semakin kompleks pula risiko penyalahgunaan kewenangan mutasi ASN (Pratama, 2021). Kondisi ini membuat problematika hukum yang awalnya bersifat konseptual menjadi tantangan praktis dan sistemik dalam tata kelola pemerintahan (Neves et al., 2022). Konflik norma antara PP dan SE tidak lagi hanya isu akademik, tetapi telah menjelma sebagai problem struktural yang memengaruhi ratusan daerah di Indonesia. Di sinilah terlihat jelas bahwa ketidakselarasan regulasi bukan hanya melahirkan ketidakpastian hukum, melainkan juga berpotensi menggerus integritas birokrasi, mengingat Pj Kepala Daerah memegang kendali penting dalam manajemen ASN di wilayah masing-masing (I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, 2022).

Konflik norma yang terjadi antara Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2008 dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 821/5492/SJ menunjukkan adanya problem serius dalam konsistensi penyusunan regulasi di Indonesia. PP No. 49 Tahun 2008 sebagai

peraturan turunan undang-undang telah menetapkan aturan tegas bahwa mutasi pegawai oleh Penjabat Kepala Daerah hanya dapat dilakukan dengan persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri (Sadiawati et al., 2023). Artinya, kewenangan mutasi yang melekat pada Pj. Kepala Daerah bukanlah kewenangan penuh, melainkan kewenangan yang dikendalikan secara hierarkis oleh Mendagri (Zamroni, 2024).

SE No. 821/5492/SJ justru menghapus batasan itu dengan memberikan kelonggaran kepada Pj. Kepala Daerah untuk melakukan mutasi tanpa persetujuan tertulis. Hal ini jelas bertentangan dengan asas *lex superior derogat legi inferiori*, yang menyatakan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh meniadakan atau melanggar ketentuan yang diatur dalam peraturan yang lebih tinggi (Agustina, 2015). Dalam kerangka teori *stufenbau* Hans Kelsen, Surat Edaran hanyalah instrumen administratif yang tidak dapat mengatur materi hukum substantif yang sudah diatur dalam PP (Hanum, 2020). Dengan demikian, keberadaan SE tersebut secara normatif menimbulkan cacat formil maupun materil.

Dalam perspektif teori kewenangan yang dikemukakan oleh H.D. van Wijk dan Willem Konijnenbelt, terdapat tiga cara memperoleh kewenangan: atribusi, delegasi, dan mandate (Puspita & Sembiring, 2024). Kewenangan untuk menyetujui mutasi ASN secara jelas merupakan bentuk atribusi dari PP No. 49 Tahun 2008 kepada Mendagri. Sebagai atribusi, kewenangan tersebut melekat secara langsung pada Mendagri dan tidak bisa dihapuskan ataupun dialihkan hanya dengan SE. Ketika Mendagri justru membuat SE yang meniadakan persetujuan tertulis, maka terjadi *detournement de pouvoir*, yakni penyalahgunaan kewenangan karena bertindak di luar batas atribusi yang sah (Langkay et al., 2023).

Implikasi dari konflik norma ini sangat serius. Pertama, setiap mutasi yang dilakukan Pj. Kepala Daerah berdasarkan SE berpotensi cacat hukum dan dapat digugat melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kedua, ketidakpastian regulasi dapat menciptakan kebingungan di tingkat birokrasi, di mana ASN tidak mengetahui aturan mana yang harus dipatuhi. Ketiga, SE semacam ini dapat menjadi preseden buruk, karena membuka ruang bagi kementerian lain untuk menerbitkan SE yang bertentangan dengan PP atau bahkan undang-undang.

Kerangka hukum administrasi, kewenangan Pj Kepala Daerah tidak dapat dilepaskan dari UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal 1 angka 7 mendefinisikan *Keputusan Administrasi Pemerintahan* sebagai ketetapan tertulis yang dikeluarkan pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan Pasal 1 angka 8 menjelaskan *Tindakan Administrasi Pemerintahan* sebagai perbuatan pejabat untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan konkret. Mutasi ASN oleh Pj Kepala Daerah jelas masuk dalam kategori keputusan sekaligus tindakan administrasi, sehingga harus tunduk pada prinsip legalitas. Selain itu, penggunaan diskresi dalam mutasi ASN harus sesuai dengan Pasal 22 dan Pasal 24 UU Administrasi Pemerintahan, yaitu bertujuan melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, serta mengatasi stagnasi dalam keadaan tertentu. Namun, diskresi hanya sah apabila tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), objektif, tidak menimbulkan konflik kepentingan, serta dilakukan dengan iktikad baik (Warjiyati, 2018). Pasal 17 juga melarang penyalahgunaan wewenang dalam bentuk melampaui kewenangan, mencampuradukkan kewenangan, atau bertindak sewenang-wenang.

Aspek yang kerap luput dari perhatian dalam kebijakan mutasi ASN adalah dampaknya terhadap pengelolaan keuangan daerah. Pergeseran pejabat dalam suatu jabatan tertentu dapat berimplikasi pada perubahan komponen belanja daerah, baik yang berkaitan dengan tunjangan jabatan, kebutuhan operasional, maupun penyesuaian struktur belanja pegawai. Oleh karena itu, mutasi ASN tidak dapat dipandang semata-mata sebagai tindakan administratif dalam manajemen kepegawaian, melainkan juga sebagai kebijakan yang berpotensi memengaruhi penggunaan anggaran daerah (Pratama & Sekar, 2024).

Kesadaran atas adanya konsekuensi fiskal tersebut tercermin dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mensyaratkan persetujuan atasan pejabat apabila penggunaan diskresi berpotensi menimbulkan perubahan alokasi anggaran. Dalam konteks Pejabat Kepala Daerah, ketentuan ini menunjukkan bahwa kewenangan melakukan mutasi ASN tidak dapat dijalankan secara mandiri ketika kebijakan tersebut berdampak pada aspek keuangan daerah. Persetujuan Menteri Dalam Negeri menjadi instrumen pengawasan yang dimaksudkan untuk

memastikan bahwa penggunaan diskresi tetap berada dalam koridor hukum dan kepentingan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Pratama et al., 2026)

Berdasarkan konstruksi hukum tersebut, keberadaan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5492/SJ yang memberikan ruang mutasi ASN tanpa persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri menimbulkan persoalan yuridis. Selain berpotensi mengabaikan prinsip legalitas, pengaturan tersebut juga melemahkan fungsi pengawasan yang secara normatif diwajibkan oleh Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Dalam perspektif ini, persetujuan Menteri Dalam Negeri bukan sekadar prosedur administratif, melainkan mekanisme kontrol untuk mencegah penggunaan kewenangan secara berlebihan dan meminimalkan risiko terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan mutasi ASN oleh Pejabat Kepala Daerah (Pungky et al., 2021).

C.2 Implikasi Hukum Diskresi Pejabat Kepala Daerah dalam Mutasi Pegawai terhadap Tata Kelola Pemerintahan

Kewenangan Pejabat Kepala Daerah melalui Diskresi tidak dapat dilepaskan dari wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa badan dan/atau pejabat pemerintahan dilarang melakukan penyalahgunaan wewenang dalam bentuk melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan bertindak sewenang-wenang.

Penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) dalam perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dapat terjadi dalam bentuk melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, maupun tindakan sewenang-wenang (Yulia & Widagdo, 2024). Melampaui wewenang terjadi ketika pejabat pemerintahan bertindak melebihi batas substansi, waktu, atau wilayah kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam konteks mutasi ASN oleh Pejabat Kepala Daerah, tindakan mutasi yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri berpotensi dikategorikan sebagai bentuk pelampauan wewenang apabila persetujuan tersebut masih secara tegas diwajibkan oleh PP Nomor 49 Tahun 2008. Akibatnya, tindakan tersebut tidak lagi berada dalam koridor kewenangan yang sah menurut hukum administrasi negara. Selain itu, penyalahgunaan wewenang juga dapat terwujud dalam bentuk pencampuradukan wewenang (*mixing authority*), yaitu penggunaan kewenangan untuk tujuan yang berbeda dari

maksud pemberian kewenangan tersebut (Damongilala, 2018). Pada hakikatnya, kewenangan yang dimiliki Pejabat Kepala Daerah diberikan untuk menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan selama masa transisi kepemimpinan daerah. Namun, apabila kewenangan mutasi ASN digunakan untuk mengakomodasi kepentingan politik tertentu, membangun loyalitas birokrasi, atau memengaruhi konfigurasi kekuasaan menjelang pemilihan umum, maka tindakan tersebut telah bergeser dari tujuan semula dan dapat dikualifikasikan sebagai bentuk *detournement de pouvoir* atau penyimpangan tujuan penggunaan kewenangan (Sijabat et al., 2024).

Penyalahgunaan wewenang semakin nyata ketika keputusan mutasi dilakukan secara sewenang-wenang tanpa dasar objektif dan rasional yang dapat dipertanggungjawabkan. Tindakan sewenang-wenang (*arbitrary action*) ditandai oleh pengabaian terhadap prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, khususnya asas profesionalitas, objektivitas, dan sistem merit dalam manajemen ASN (Nadir, 2020). Oleh karena itu, mutasi yang tidak didasarkan pada kebutuhan organisasi, kompetensi, dan kinerja pegawai, melainkan semata-mata pada pertimbangan subjektif pejabat yang berwenang, dapat dipandang sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip netralitas ASN dan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan demikian, penggunaan diskresi dalam mutasi ASN oleh Pejabat Kepala Daerah harus tetap berada dalam batas-batas legalitas dan tujuan pemberian kewenangan agar tidak berubah menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan (Yang et al., 2024).

Berdasarkan ketiga parameter tersebut, kebijakan mutasi ASN oleh Pejabat Kepala Daerah yang dilakukan tanpa mekanisme pengawasan yang memadai berpotensi menimbulkan abuse of power. Oleh karena itu, pengawasan melalui persetujuan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam PP No. 49 Tahun 2008 memiliki fungsi penting sebagai instrumen kontrol guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Setelah melihat kewenangan diskresional Pejabat kepala daerah dalam memutasi pegawai yang harus memperhatikan asas keabsahan dalam prinsip hukum administrasi negara, dimana pejabat TUN dalam melakukan Tindakan/ keputusan harus berdasar atas ketentuan hukum yang berlaku (*wetmatigheid van bestuur*) penting untuk melanjutkan analisis

pada aspek yang lebih substantif, yakni implikasi hukum dari diskresi Pejabat Kepala Daerah dalam melakukan mutasi ASN (Nur & Susanto, 2020). Hal ini menjadi krusial karena jumlah Pj Kepala Daerah yang kini mencapai 273 orang membuat setiap kebijakan mutasi memiliki dampak luas, baik terhadap stabilitas birokrasi maupun integritas penyelenggaraan pemerintahan. Mutasi ASN tidak hanya menyangkut aspek administratif semata, melainkan juga berkaitan dengan kepastian hukum, netralitas ASN, dan bahkan keberlangsungan demokrasi daerah. Oleh karena itu, diskresi dalam mutasi harus dilihat dalam kerangka UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengatur definisi keputusan, tindakan, syarat penggunaan diskresi, serta larangan penyalahgunaan wewenang. Dengan pemahaman ini, pembahasan kedua akan menelaah bagaimana diskresi mutasi yang dilakukan Pj Kepala Daerah dapat menimbulkan implikasi hukum pada penyelenggaraan pemerintahan yang signifikan.

1. Ditinjau dari perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), keberadaan SE Mendagri No. 821/5492/SJ jelas menimbulkan persoalan serius. Asas kepastian hukum terabaikan karena lahirnya dualisme aturan: di satu sisi, PP No. 49 Tahun 2008 secara eksplisit mewajibkan persetujuan tertulis Mendagri untuk mutasi ASN oleh Pejabat Kepala Daerah, namun di sisi lain, SE justru menghapus ketentuan tersebut. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian di kalangan birokrasi mengenai aturan mana yang harus dipatuhi, dan membuka ruang bagi tafsir yang bertentangan.

Asas kecermatan juga dilanggar, karena Menteri Dalam Negeri dalam menerbitkan SE tidak memperhatikan hierarki norma hukum yang berlaku. Dalam teori *stufenbau* Hans Kelsen, norma yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. SE sebagai instrumen administratif tidak bisa meniadakan kewajiban yang sudah diperintahkan oleh PP. Hal ini sejalan dengan pandangan Ridwan HR, yang menegaskan bahwa *penyelenggaraan pemerintahan harus senantiasa bertumpu pada kepatuhan terhadap tata urutan peraturan perundang-undangan, agar tidak terjadi kekacauan hukum dan praktik maladministrasi.*

Lebih jauh, asas larangan penyalahgunaan wewenang juga dilemahkan. SE membuka peluang bagi Pejabat Kepala Daerah untuk melakukan mutasi ASN tanpa mekanisme

kontrol dari Mendagri. Kondisi ini sangat rawan digunakan sebagai instrumen politik, terutama menjelang pemilu, ketika pejabat sementara dapat menyingkirkan ASN yang dianggap tidak loyal dan menggantikannya dengan ASN yang lebih berpihak. Hal ini sejalan dengan peringatan Philipus M. Hadjon, yang menyatakan bahwa *diskresi tanpa batasan hukum yang jelas berpotensi menjadi sarana penyalahgunaan kekuasaan (detournement de pouvoir)*.

Dalam konteks perbandingan, praktik di Belanda dan Jerman menunjukkan bahwa pejabat sementara hanya diperbolehkan menjalankan fungsi administratif rutin dan dilarang mengambil keputusan strategis seperti mutasi pegawai. Tujuannya adalah menjaga netralitas birokrasi dan memastikan bahwa perubahan politik tidak merusak profesionalitas aparatur. Jika Indonesia membiarkan SE ini berlaku tanpa pengawasan, maka justru bertolak belakang dengan prinsip negara hukum yang demokratis.

Dengan demikian, dari perspektif AAUPB, SE Mendagri tidak hanya melanggar asas kepastian hukum dan kecermatan, tetapi juga membuka jalan bagi penyalahgunaan kewenangan. Praktik ini mengancam integritas tata kelola pemerintahan, merusak merit system ASN, dan melemahkan kepercayaan publik terhadap birokrasi negara.

2. Implikasi terhadap birokrasi sangat nyata. Mutasi tanpa mekanisme kontrol mudah berubah menjadi instrumen politik bagi Pejabat Kepala Daerah. Wewenang tersebut dapat digunakan untuk menyingkirkan ASN yang tidak loyal dan memberi *reward* jabatan kepada ASN yang berpihak, sehingga merusak merit system yang seharusnya berbasis kompetensi, kualifikasi, dan kinerja. Menurut Tatiek Sri Djatmiati, merit system merupakan pilar utama birokrasi modern; jika mutasi dijadikan alat politik, maka profesionalisme ASN runtuh dan budaya birokrasi transaksional akan semakin mengakar.

Dampak lain yang muncul adalah instabilitas birokrasi akibat ketidakpastian posisi jabatan. ASN yang tidak merasa aman dalam jabatannya akan cenderung bersikap oportunis dan pragmatis, sehingga menurunkan kualitas pelayanan publik. Pandangan Dwight Waldo, tokoh administrasi publik, menegaskan bahwa birokrasi yang terpolitisasi kehilangan rasionalitas dan gagal menjaga netralitas dalam pelayanan.

Kondisi ini menyebabkan birokrasi lebih sibuk mengamankan posisi daripada melaksanakan tugas pelayanan secara profesional.

Selain itu, mutasi mendadak menimbulkan biaya institusional yang tinggi, mulai dari adaptasi ulang, pergeseran program kerja, hingga stagnasi pelayanan. Dalam jangka panjang, praktik ini membentuk lingkaran setan: ASN bekerja bukan demi peningkatan profesionalitas, melainkan untuk mempertahankan jabatan melalui kedekatan politik. Dengan demikian, implikasi mutasi tanpa kontrol tidak hanya melemahkan merit system, tetapi juga menciptakan birokrasi transaksional, instabilitas jabatan, dan penurunan kualitas pelayanan, yang jelas bertentangan dengan prinsip *good governance*.

3. Secara prinsip *good governance*, keberadaan SE Mendagri justru melemahkan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Kebijakan mutasi seharusnya berbasis kebutuhan organisasi dan kompetensi ASN, bukan kepentingan politik jangka pendek. Namun, dengan dihapusnya mekanisme persetujuan tertulis Mendagri, mutasi menjadi rentan tidak transparan, sulit dipertanggungjawabkan, dan membuka ruang korupsi jabatan. Seperti dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, setiap kebijakan pemerintah harus dapat diuji transparansi dan akuntabilitasnya agar tidak jatuh pada praktik penyalahgunaan kekuasaan. Tanpa mekanisme kontrol, mutasi ASN berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap birokrasi dan melemahkan sendi-sendi tata kelola pemerintahan yang baik.
4. Secara prinsip *good governance*, keberadaan SE Mendagri No. 821/5492/SJ justru melemahkan fondasi akuntabilitas dan transparansi yang menjadi inti dari tata kelola pemerintahan modern (I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, 2022). Kebijakan mutasi ASN idealnya dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi dan kompetensi individu, sehingga mampu memperkuat merit system dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Namun, penghapusan mekanisme persetujuan tertulis Mendagri dalam mutasi menjadikan proses ini rentan disalahgunakan untuk kepentingan politik jangka pendek. Ketidakjelasan mekanisme pertanggungjawaban menjadikan mutasi sulit diverifikasi publik, tidak transparan, dan bahkan membuka ruang bagi korupsi jabatan berupa jual beli posisi maupun negosiasi politik.

Menurut Philipus M. Hadjon, setiap kebijakan pemerintah harus dapat diuji secara transparan dan akuntabel agar tidak jatuh pada praktik penyalahgunaan kekuasaan (*detournement de pouvoir*). Tanpa mekanisme kontrol, kebijakan mutasi ASN rawan menimbulkan praktik maladministrasi yang merugikan ASN, melemahkan profesionalitas birokrasi, dan menurunkan legitimasi pemerintah daerah. Pandangan serupa juga ditegaskan oleh Dwight Waldo, yang menyebut bahwa birokrasi yang kehilangan akuntabilitas akan terjebak dalam logika politik praktis dan gagal menjalankan fungsi rasionalnya dalam melayani masyarakat (Meutia, 2017).

Implikasinya, kepercayaan publik terhadap birokrasi dapat terkikis secara sistematis. Masyarakat akan memandang bahwa mutasi ASN bukan lagi instrumen penguatan organisasi, melainkan sekadar alat transaksi politik. Kondisi ini sangat berbahaya karena merusak sendi-sendi *good governance* yang bertumpu pada integritas, keadilan, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, keberadaan SE Mendagri bukan hanya menimbulkan konflik norma, tetapi juga secara substansial melemahkan kualitas tata kelola pemerintahan di Indonesia.

Dari berbagai implikasi hukum, politik, dan administratif yang timbul akibat penerapan SE Mendagri No. 821/5492/SJ, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat ditawarkan. Pertama, perlu dilakukan harmonisasi regulasi antara PP No. 49 Tahun 2008 dengan kebijakan teknis Mendagri. Harmonisasi ini penting untuk menghilangkan dualisme aturan yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Solusi yang realistis sebagaimana sudah dibahas di atas adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme pengawasan mutasi ASN oleh Pj Kepala Daerah harus diperkuat. Persetujuan tertulis Mendagri sebagaimana diamanatkan PP No. 49 Tahun 2008 wajib dipertahankan sebagai bentuk *check and balance* (Mazepus & Toshkov, 2022). Bahkan, untuk memperkuat akuntabilitas, proses persetujuan mutasi bisa melibatkan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) atau lembaga independen lain. Dengan demikian, keputusan mutasi tidak lagi semata-mata produk politik, melainkan hasil verifikasi objektif berdasarkan kompetensi ASN;

2. diterapkan pembatasan substansial terhadap diskresi Pj Kepala Daerah. Diskresi hanya boleh digunakan untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan dalam keadaan tertentu, sesuai Pasal 22 dan Pasal 24 UU Administrasi Pemerintahan, dan tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi (Syuhudi, 2018). Bahkan, jika mutasi ASN berdampak pada alokasi anggaran daerah, maka sesuai Pasal 25 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan, diskresi tersebut wajib mendapat persetujuan atasan, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri. Hal ini memastikan bahwa setiap kebijakan mutasi tetap dalam koridor legalitas dan terhindar dari penyalahgunaan kewenangan;
3. dari perspektif tata kelola pemerintahan, perlu dilakukan penguatan prinsip *good governance* dalam setiap mutasi ASN. Transparansi dapat diwujudkan melalui publikasi alasan mutasi dan uji kompetensi ASN yang bersangkutan, sementara akuntabilitas diwujudkan melalui mekanisme evaluasi berkala terhadap mutasi yang dilakukan oleh Pj Kepala Daerah.
4. sebagai pelajaran dari praktik di negara lain seperti Belanda, Jerman, dan Amerika Serikat, Indonesia sebaiknya mengadopsi model pembatasan kewenangan pejabat sementara, yaitu hanya berwenang pada urusan administratif rutin dan dilarang melakukan kebijakan strategis seperti mutasi ASN. Dengan pembatasan ini, netralitas birokrasi tetap terjaga dan kualitas demokrasi tidak terganggu oleh kepentingan politik jangka pendek (Garifullin, 2024).

Dengan menerapkan rekomendasi tersebut, maka problem konflik norma, potensi penyalahgunaan kewenangan, hingga risiko politisasi birokrasi dapat diminimalisasi. Pada akhirnya, reformulasi regulasi dan penguatan mekanisme pengawasan menjadi kunci untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan prinsip negara hukum dan *good governance*.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Konflik norma antara PP Nomor 49 Tahun 2008 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5492/SJ menunjukkan adanya ketidakharmonisan pengaturan

mengenai kewenangan mutasi ASN oleh Pejabat Kepala Daerah. PP Nomor 49 Tahun 2008 secara tegas mensyaratkan persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri sebagai mekanisme pengawasan, sedangkan Surat Edaran memberikan ruang pelaksanaan mutasi tanpa persetujuan tersebut. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip legalitas dan asas *lex superior derogat legi inferiori*, karena surat edaran tidak dapat mengesampingkan norma yang diatur dalam peraturan yang lebih tinggi. Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, penghapusan mekanisme persetujuan tersebut berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang dalam bentuk pelampauan wewenang, pencampuran wewenang, maupun tindakan sewenang-wenang. Implikasi yang ditimbulkan tidak hanya berupa ketidakpastian hukum terhadap keabsahan mutasi ASN, tetapi juga berpotensi melemahkan penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), merusak sistem merit, mengganggu netralitas ASN, serta meningkatkan risiko politisasi birokrasi pada masa transisi kepemimpinan daerah. Oleh karena itu, penggunaan diskresi oleh Pejabat Kepala Daerah dalam mutasi ASN harus tetap dibatasi oleh prinsip legalitas, mekanisme pengawasan, dan tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang baik agar tidak berubah menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan.

2. Saran

Pemerintah perlu melakukan harmonisasi regulasi terkait kewenangan mutasi ASN oleh Pejabat Kepala Daerah dengan memastikan kesesuaian antara kebijakan administratif dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu, mekanisme persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam PP Nomor 49 Tahun 2008 perlu dipertahankan sebagai instrumen *check and balance* untuk mencegah penyalahgunaan diskresi dan menjaga netralitas ASN. Dalam jangka panjang, diperlukan pengaturan yang lebih tegas mengenai batasan kewenangan Pejabat Kepala Daerah, khususnya terhadap kebijakan yang bersifat strategis seperti mutasi ASN.

Daftar Pustaka

- Agustina, S. (2015). Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Masalah-Masalah Hukum*, 44(4), 503. <https://doi.org/10.14710/mmh.44.4.2015.503-510>
- Alissa, E., Bafadhal, F., & Amir, D. (2023). Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Kemasan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Yang Tidak Bersertifikasi Halal di Kota Jambi. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 23(3), 2980–2986.
- Amin, R. I., & Achmad. (2020). Mengurai Permasalahan Peraturan Perundang - Undangan di Indonesia. *Res Publica*, 4(2), 205–220.
- Damongilala, W. (2018). *Larangan Penyalahgunaan Wewenang Bagi pejabat Pemerintahan Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*. VI(2), 46–53.
- Firman, F. (2017). Meritokrasi Dan Netralitas Aparatur Sipil Negara (Asn) Dalam Pengaruh Pilkada Langsung. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 3(2), 88–105. <https://doi.org/10.52447/ijpa.v3i2.1136>
- Garifullin, M. (2024). On the question of legal regulation of administrative procedures on the example of foreign countries. *Visegrad Journal on Human Rights*, (6). <https://doi.org/10.61345/1339-7915.2023.6.3>
- Habibani, R. A., Frinaldi, A., & Roberia. (2024). Penerapan Prinsip Legalitas Dalam Kebijakan Administrasi Publik. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(12), 296–303. <https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i12.751>
- Hanum, C. (2020). Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Hukum Dan Masyarakat Madani*, 10(2), 138–153. <https://doi.org/10.26623/humani.v10i2.2401>
- Harun Fadhli, dkk. (2021). ANALISIS ASAS LEX SUPERIOR DEROGAT LEGI INFERIOR DALAM PRESIDENTIAL THRESHOLD DAN REGENT TRESHOLD. *Jurnal De Jure*, 5 No. 2, 52.
- Hidayati, R. N. (2012). Mutasi Aparatur Pemerintah dan Kepentingan Politik: Studi Kaasus Kabupaten Gresik Dua Tahun Kepemimpinan Sambari-Qosim. *Jurnal Politik Muda*, 2(1), 186–193.
- I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, F. U. N. (2022). Tantangan Reformasi Birokrasi dalam Mewujudkan Good Governance berbasis Partisipasi Masyarakat. *Discretie: Jurnal Bagian Hukum Administrasi Negara*, 3(3), 170–181. <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/jd.v3i3.90765>
- Khathryna Ihcent Pelealu. (2015). Konsep Pemikiran Tentang Negara Hukum Demokrasi Dan Hukum Hak Asasi Manusia Pasca Reformasi. *Lex Administratum*, 3(7), 106–115.
- Langkay, J. G., Mawuntu, R. J., & Pinasang, D. R. (2023). Kajian Hukum Pelampauan Batas Kewenangan Pejabat Administrasi yang Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. *Lex Administratum*, XI(4).

- Luhukay, R. S. (2024). Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, 3(1), 51–63. <https://doi.org/10.37631/jrkhm.v3i1.37>
- Manalu, J. V., & Firdausy, A. G. (2018). Analisis terhadap Pengawasan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sebagai Perwujudan Prinsip Checks and Balances. *Res Publica*, 2(2), 133–159. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/60050/>
- Mazepus, H., & Toshkov, D. (2022). Standing up for Democracy? Explaining Citizens' Support for Democratic Checks and Balances. *Comparative Political Studies*, 55(8). <https://doi.org/10.1177/00104140211060285>
- Meutia, I. F. (2017). Reformasi Administrasi Publik. In *Jurnal Ilmu Pendidikan* (Vol. 7, Number 2). CV. Anugrah Utama Raharja. <http://repository.lppm.unila.ac.id/24376/1/REFORMASI ADMINISTRASI PUBLIK.pdf>
- Nadir. (2020). The Paradigm of the General Principles of Good Governance as Examination Method of Indonesian Presidential Impeachment Based on the Perspective of Ethical Control Paradigma Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagai Batu Uji Pemberhe. *PADJADJARAN Journal of Law*, 7(2), 141–157. <https://doi.org/https://doi.org/10.22304/pjih.v7n2.a1>
- Neves, J. A., Vasconcelos, F. D. A. G. D., Machado, M. L., Recine, E., Garcia, G. S., & Medeiros, M. A. T. D. (2022). The Brazilian Cash Transfer program (Bolsa Família): a Tool for Reducing Inequalities and Achieving Social Rights in Brazil. *Global Public Health*, 17(1), 26–42.
- Nur, S., & Susanto, H. (2020). Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan. *Online Administrative Law & Governance Journal*, 3(3), 2621–2781.
- Pratama, A. B. (2021). Mengukur Imunitas Pejabat Pelaksana Perppu 1/2020 Dengan Asas Equality Before The Law. *Supremasi Hukum*, 17, 1–11.
- Pratama, A. B., Firdaus, A. M., Inayati, A. A., & Nasrulhaq, N. (2026). Mining Concession Policy for Religious Organizations in Indonesia: An Analysis of Vertical Inconsistencies in the Norm Hierarchy Framework. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 14(1), 82–96. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v14i1.4366>
- Pratama, A. B., Imaduddin, A., & Asyria, T. (2025). Legal Analysis Of The Appointment Of Acting Officials To Fill Vacancies In Democratic Regional Leadership Positions. *Jurnal Tapis : Teropong Aspirasi Politik Islam*, 21(1), 117–161. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/tps.v21i1.26235>
- Pratama, A. B., & Sekar, A. (2024). The Conflict of Legal Norms: Islamic Law and Positive Law in the Regulation of Alcoholic Beverages in Pekalongan City. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 12(2 SE-Articles), 165–183. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v12i2.3671>
- Pungky, M., Wijaya, H., & Ali, M. Z. (2021). *Bestuur*. 9(1), 1–12.
- Puspita, N. Y., & Sembiring, F. (2024). Kewenangan Hukum Bpbd Dalam Penanggulangan Bencana Di Jakarta. *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, 9(2), 232–256.

<https://doi.org/10.25170/paradigma.v9i2.5841>

- Sadiawati, D., Dirkareshza, R., Setiadi, W., & ... (2023). KEWENANGAN KEPALA OTORITA DALAM PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN IBU KOTA NEGARA NUSANTARA. In ... *Penelitian Hukum De core.ac.uk*.
- Santika, W., Ricard Zeldi Putra, L., Supriyanto, H., & Hiday Nur, A. (2023). Tinjauan Hukum Batasan Kewenangan Pejabat Bupati Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Sultra Law Review*, 05(2), 2887–2893. <https://jurnal-unsultra.ac.id/index.php/sulrev>
- Sijabat, V. P., Aritonang, Z. R., & Maria, L. (2024). Analisis Perbedaan Unsur Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Undang-Undang Tipikor Dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan: Implikasi Terhadap Penegakan Hukum. *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(7), 1–19.
- Sobirin Malian. (2020). Penyalahgunaan Wewenang Jabatan Oleh Pejabat Negara/Pemerintah : Perspektif Hukum Administrasi Negara Dan Hukum Pidana. *Jurnal Hukum Respublica*, 20(1), 102–121. <https://doi.org/10.31849/respublica.v20i1.5363>
- Syuhudi, I. (2018). Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik di Lingkungan Peradilan Administrasi Negara. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 17(1). <https://doi.org/10.31941/pj.v17i1.580>
- Warjiyati, S. (2018). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Good Governance Dalam Pelayanan Publik. *Hukum Islam*, 18(1), 119. <https://doi.org/10.24014/hi.v18i1.5429>
- Yang, D., Objek, M., Tata, S., Negara, U., & Pemerintahan, A. (2024). Diskresi Yang Menjadi Objek Sengketa Tata Usaha Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. *Journal of Lex Theory*, 5(1), 90–106.
- Yulia, R., & Widagdo, D. A. (2024). Penyalahgunaan Wewenang: Perspektif Hukum Administrasi Dan Viktimologi. *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara*, 2(1), 243–264. <https://doi.org/10.55292/jvs1v935>
- Zamroni, M. (2024). Konsep Kewenangan Dalam Perspektif Hukum Perdata. *Jurnal Mimbar Hukum*, 36(02), 495–518.